

BAB III

PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP NON MUSLIM

A. Biografi Imam Syafi'i

Mempelajari Riwayat hidup orang besar adalah sangat penting. Lebih-lebih orang besar yang ada hubungannya dengan kita. Seperti orang besar Al Imam Asy-Syafi'i R.A. ini. Dengan mengetahui riwayat itu, dapatlah kita menilai kepribadian Al Imam Asy-Syafi'i, akan lebih memantapkan dan menimbulkan penilaian yang lebih mesra kepada diri beliau. Al Imam Asy-Syafi'i namanya *Muhammad*, lahir pada tahun 150 H. (766 M.) di Gazah (daerah yang diduduki Israil sekarang). Pada tahun itu wafat Al Imam Abu Hanifah di Bagdad, pendiri madzhab Hanafi. Al Imam Asy-Syafi'i yang namanya Muhammad itu adalah anak Idris, anak Abbas, anak Usman, anak Syafi', anak Saib, anak Ubaid, anak Abdul Yazid, anak Hisyam, anak Muttalib, anak Abdul Manaf, anak Qushai, dan terkenal panggilanya kemudian dengan Asy-Syafi'i, adalah diambil dari neneknya Syafi'. Pertemuan keturunan beliau dengan Nabi Muhammad SAW ialah pada Abdul Manaf, anak Qushai. ibunya ialah Fatimah, anak Ubaidillah, anak Hasan (cucu Nabi SAW), anak Ali anak Abu Talib. Dilihat dari keturunan ibu bapanya, AL Imam Asy-Syafi'i ini keturunan suku Quraisy. Ayahnya datang di Gazah untuk mencari penghidupan, dan meninggal tidak begitu lama lahirnya Asy-

Syafi'i, dalam kemiskinan tinggalah ia dalam pemeliharaan ibunya. Oleh ibunya di bawanya Al Imam Asy-Syafi'i ke *Askalan*, yang tidak begitu jauh dari Gazah, setelah berumur dua tahun, dibawa oleh ibunya ke Makkah. beliau takut anaknya tersia-sia, terus tinggal di perantauan jauh dari kaum keluarga dan sukunya Quraisy.

Pendidikanya :

Di Makkah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hidup dalam kemiskinan, ia suka bergaul sesama anak-anak. Ia kelihatan sangat cerdas dan segera dapat menghafal, apa yang didengarnya dari temen-temennya pada umur tujuh tahun, ia belajar membaca Al-Qur'an pada Syaikh Ismail bin Kustantin, seorang ahli baca Al-Qur'an yang terkenal di Makkah pada waktu itu. Pada usia sembilan tahun, Muhammad bin Idris sudah menghafal Al-Qur'an dengan baik dan menguasai artinya. Sewaktu ia berusaha tiga belas tahun, maka terjadilah suatu peristiwa di masjidil-haram Makkah yang tidak dapat dilupakan. Yaitu, ketika ia membaca Al-Qur'an, maka semua pendengarnya mendengar dengan khusyuk dan penuh dengan keharuan, sampai mereka itu menangis. Mereka (pendengar) selalu mengatakan : " Apabila kami ingin menangis, maka kami mengatakan sesama kami, " Marilah kita datang kepada pemuda Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang akan membaca Al-Qur'an apabila kami datang kepadanya, lalu ia membaca Al-Qur'an sehingga kami berjatuh dihadapnya, dari kerasnya menangis. Apabila ia melihat demikian, lalu ia berhenti." Ketika umur dua belas tahun ia

berhasrat hendak ke Madinah, ingin belajar pada Al Imam Malik bin Anas- pendiri madzhab Maliki. Untuk itu ia sudah bersiap menghafal kitab Al Muwath-tha, karangan Al Imam Malik bin Anas. Mengenai ini, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah berkata : " Saya telah hafal Al Muwattha sebelum saya datang kepada Al Imam Malik. "

Al Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tinggal di Bagdad selama dua tahun, hingga tahun 197 H. Kemudian ia kembali ke Makkah, pada tahun 198 H, kembali lagi ke Bagdad dan menetap dalam beberapa tahun saja. Kemudian pada tahun 199 H. Berangkat ke Mesir, meninggalkan Jazirah Arab. Pada usia lima puluh tahun beliau menetap di *Fusthath* (Mesir) kedatangannya di Mesir, disambut dengan gembira sekali oleh para ulama dan rakyat Mesir. Rakyat dan ulama Mesir sangat memerlukan kepada pengetahuan Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam memahami agama. Beliau menetap di Mesir mendekati lima tahun, sehingga akhir bulan Rajab tahun 204 H, beliau wafat dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Beliau di makamkan hari Jum'at sesudah shalat Ashar tanggal 29 Rajab tahun 204 H.

Karangan-karangan Al Imam Asy-Syafi'i.

Karangan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i R.A sangat banyak. Menurut Al Imam Abu Muhammad Al Hasan bin Muhammad Al-Marwasiy, bahwa Al Imam Asy-Syafi'i menyusun kitab sebanyak 113 buah tentang

tafsir, hadits, fiqh, kesasteraan Arab dan orang pertama yang menyusun ilmu *Ushul-Fiqh*¹.

Adapun karangan-karangan Imam Syafi'i diantaranya:

Ushul fiqh, artinya: *Pokok-pokok pemahaman hukum*, dan *Ar-Risalah*, kemudian kitab *Ahkamul Qur'an*, kitab *Ikhtilaful Ahadits*, kitab *Ibthalul-ikhtisan*.

Selain yang mengenai ilmu ushul fiqh, karyanya yang lain yaitu kitab *Al-Imla' Al-Amali* dan *Al-Musnad*. Selain dari kitab-kitab tersebut, kitab yang paling terkenal di dunia islam dalam bidang ilmu fiqh yaitu, kitab *Al-Umm*.

B. Pemikiran Imam Syafi'i tentang Pidanaan Pelaku tindak Pidana Pembunuhan terhadap non muslim

firman Allah *tabaraka wa ta'ala* dalam Al-Qur'an, QS. Al Baqarah : 178




Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu qishas dalam pembunuhan ". (*Al-Baqarah 178*).

¹ Al Imam Asy-Syafi'i RA, *Al Umm Terjemahan*, C.V Faizin Jakarta 1985 Hlm 19-24

² Departemen Agama, *Op. Cit* hlm 29

Bahwa *qishas* itu diwajibkan atas orang yang dewasa yang diwajibkan atas merekalah yang dikithab (yang ditujukan) dengan kewajiban itu apabila mereka membunuh orang mukmin berdasarkan permulaan ayat. Sesungguhnya dijadikan persaudaraan diantara orang-orang mu'min lalu Allah berfirman :



Artinya :

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dengan melihat ayat ini berarti terputuslah yang demikian diantara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Dan sunah Rasulullah SAW, menunjukkan menurut *dzahir* ayat.

Dan saya mendengar beberapa orang dari ahli maghazy dan sampai kepadaku, dari bilangan mereka itu bahwa pada khutbah Rasulullah SAW, pada hari penaklukan kota Makkah :

لا يقتل مؤمن بكافر⁴

Artinya :

³ Departemen agama, *Alqur'an Dan Teremahan*, Bandung ,CV Penerbit : J-ART 2005 hlm

⁴ Abi abdillah Muhamad ibnu Ismail Bukhari, *Op. Cit* hlm. 181

” Tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir ” dan sampai kepadaku dari Imran bin Husain bahwa diriwayatkan yang demikian dari Rasulullah SAW, Muslim bin Khalid memberitakan kepada kami dari Ibnu Abi Husain dari Mujahid bin 'Atha' dan saya menduganya Thaus dan Hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada tahun penaklukan kota Makkah yang artinya : ” tidak dibunuh orang mu'min karena membunuh orang kafir. ” Sufyan bin Uyainah memberitakan kepada kami dari *mathraf* dari asy-Sya'bi dari Abu *Juhaifah* dia berkata : saya bertanya kepada Ali RA : adakah disisi dari Nabi SAW sesuatu selain Al-Qura'an? ” lalu beliau berkata : ” tidak. ”

Demi dzat yang membelah biji-bijian dan menyembuhkan jiwa, kecuali Allah memberikan kepada hamba, maka keduanya dalam Al-Qura'an dan tidak ada dalam shahifah (lembaran Al-Qur'an), saya berkata :” apa yang ada dalam lembaran Al-Qur'an itu? ” lalu beliau menjawab : ” tebusan, dan melepaskan tawanan, tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir.

ولا يقتل مؤمن عبدولا حرولا امرأة بكافري حال ابداء, وكل من وصف الايمان من اعجمي وابكم يعقل ويشير بالايمان ويصلى فقتل كما فرا فلا قود عليه وعليه دينه في ماله حالة وسواء اكثرالقتل في الكفار اولم يكثر, وسواء قتل كافرا علي مال ياخذ منه او على غي مال, لا يحل والله اعلم- قتل مومن بكافر بحال في قطع طريق ولا

غيره (قال الشافعي) وأذا قتل المؤمن بكافر عزرو حبس ولا يبلغ بتغزيره في قتل ولا غيره حد ولا يبلغ بحبسه سنة ولكن حبس يتلى به وهو ضرب من التعزير⁵

Dan tidaklah seorang mukmin dibunuh, baik dia itu hamba atau orang merdeka dan tidak pula wanita, karena membunuh orang kafir . Dan setiap yang mensifatkan iman dari orang ajam dan orang bisu yang berakal dan dapat berisyarat dengan iman dan dia mengerjakan sholat, lalu dia membunuh orang kafir, maka tidak ada qishas atasnya dan atasnya diat pada hartanya dalam seketika apakah dia memperbanyak pembunuhan dikalangan orang-orang kafir atau tidak dan sama dia membunuh orang kafir karena harta yang mana orang kafir mengambil darinya atau bukan kerana harta. Tidak halal membunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir dengan seketika pada perampokan dan tidak lainnya.

Dan apabila seorang mukmin membunuh orang kafir, maka orang mu'min dijatuhi hukuman ta'zir dan ditahan tidak sampai pada ta'zirya dan pembunuhan itu dan lainnya akan batas had dan penahanaya tidak sampai setahun, tetapi dia ditahan untuk diuji denganya dan itu adalah termasuk sebagian dari ta'zir.

⁵ Imam ibnu Idris, *Al Umm*. Darul Fiqr, Bairut tt. Hal 57

Jika seorang muslim membunuh seorang nasrani, kemudian orang muslim itu murtad, sedangkan ahli waris orang nasrani tersebut menuntut supaya pelaku pembunuhan dapat dikenai hukum qishas. Lalu mereka (ahli waris) berkata : "ini adalah kafir", maka dia tidak dibunuh , karena dia membunuh orang nasrani itu dalam keadaan mukmin, maka tidak ada qishas tetapi hanya dikenai hukuman ta'zir dan diat pada hartanya.⁶

Maka jika ia bertaubat, diterima dari padanya, dan jika tidak maka dia dibunuh atas kemurtadanya, demikian juga kalau seorang muslim memukul seorang nasrani, maka dia melukainya kemudian dia murtad dari Islam, kemudian orang nasrani itu meninggal dan yang membunuh itu murtad maka dia tidak diqisas dari padanya, karena kematian itu disebabkan pukulan itu, sedangkan pukulan itu terjadi dimana orang yang memukul itu dalam keadaan muslim.

Dan jika seorang muslim itu murtad dari Islam, lalu dia membunuh seorang dzimmi maka ahli waris dzimmi itu menuntut qishas sebelum yang membunuh itu kembali ke Islam atau dia kembali kepada Islam, maka adalah sama.

Ada dua pendapat dari salah satu keduanya wajib atasnya qishas, dan ini adalah yang paling utama dari keduanya karena dia membunuh dan dia bukan orang Islam, dan pendapat yang kedua tidak ada qishas atasnya dari

⁶ *Ibid* , hlm 231

sudut bahwa dia tidak mengku atas agamanya dia kembali atau dia membunuh.⁷

B. Metode istinbath Imam Syai'i tentang pemedanaan pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim

Kebanyakan para fuqaha' telah sepakat bahwa sumber sumber hukum islam pada umumnya ada empat, yakni : al-qur'an al sunah, ijma', dan qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber tersebut wajib di ikuti. Urut-urutan penyebutan menunjukan terhadap urut-urutan kedudukan dan kepentingan. Yakni apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam al-qur'an baru dicari dalam al sunah, jika tidak terdapat dalam al sunah baru dicari dalam ijma', dan jika tidak terdapat dalam ijma', baru dicari dalam qiyas,⁸

Perlu kita catat adanya perbedaan antara Qur'an dan sunah disatu pihak dengan kedua sumber lainnya dilain fihak. Qur'an dan sunah merupakan dasar Syari'at Islam dan berisi aturan-aturan syariat yang bersifat umum. Sumber-sumber lain sebenarnya tidak membawa aturan-aturan dasar baru, atau aturan-turan yang bersifat umum, melainkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai cara pengambilan hukum-hukum dari nash Qur'an dan sunah. Sumber-sumber lain tersebut tidak boleh berisi aturan yang berlawanan dengan Qur'an dan sunah.⁹

1. Qur'an

⁷ *Ibid*, hlm 234


⁸ Ahmad hanafi *Op. Cit* hlm 22

⁹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit* hlm 25

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan dengan para ulama' lain semua ulama sepakat tentang keharusan merujuk pada Al Quran dalam pengambilan istinbath hukum. Hal ini karena al-Quran mempunyai peranan yang sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan hukum Islam, dari Al Qur'an juga sumber utama dari dalil-rujukan sebagai rujukan pertama.

Qur'an ialah kitab suci dari tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dituliskan dalam mushhaf, dimulai dari surat fatihah dan di akhiri dengan surat An-Nas.

Qur'an kita terima dengan ayat yang bertubi-tubi (tawatur), baik melalui lisan atau tulisan. Riwayat yang demikian keadaanya menimbulkan keyakinan tentang kebenaran isi Qur'an, dan oleh karena itu nash-nashnya dikatakan " qat-iyul-wurud ", artinya benar-benar demikian keadaanya diterima dari Rasul SAW, persis yang diterima dari tuhan. Dibawah ini istinbath hukum dari al-Qur'an yang dipakai Imam Syafi'i dalam penetapan hukum, yang berkaitan dengan pembunuhan beda agama, yang berbunyi :



Artinya :

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

2. Sunnah

Metode istinbath Imam Syafi'i yang kedua adalah sunah (hadts). Ini dijadikan rujukan Imam Syafi'i yang kedua setelah Al-Quran dalam pengambilan hukum atau sebagai dalil kedua dalam istinbathnya, karena al hadits sebagai penjelas Al-Qur'an dan dasar hukum sebuah kejadian yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an¹⁰

Sunnah ialah apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, berupa kata-kata atau perbuatan, atau pengakuan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa sunnah rasul dibagi menjadi tiga, yaitu sunah qouliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah taqririyah. Sunnah merupakan sumber kedua bagi hukum-hukum Islam, dan hukum yang dibawa oleh sunnah tidak lebih dari tiga macam :

- a. Sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Qur'an
- b. Sebagai penjelas keterangan terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh Qur'an, dengan macam-macamnya penjelasan seperti pembatasan arti yang umum, memerincikan persoalan-persoalan pokok dan sebagainya

¹⁰ *Ibid*, hlm 212

- c. Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh Qur'an Secara tersendiri. Di bawah ini sunah (hadits) istinbath hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah tentang pembunuhan beda agama.

لا يقتل مؤمن بكافر¹¹

Artinya :

” Tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir

Hadits ini disampaikan oleh Rasulullah pada waktu penaklukan kota makah

3. Ijma'

Pengertian ijma' menurut Imam Syafi'i adalah dengan kata lain Imam Syafi'i menggunakan alasan ijma', jika sudah terang tidak ada seorangpun yang menyalai. Oleh karena itu, ia tidak menerima ijma' *sukuti*, ijma' yang terjadi pertama kali adalah ijma' para sahabat. Berdasarkan atas pernyataan tersebut sangat jelas bahwa jumhur fuqaha' menetapkan saksi hukuman bagi para pelaku jarimah juga berdasarkan atas ijma'

4. Qiyas

¹¹ Abi Abdilah Muhammad Ibnu Ismail Bukhari, *Op. Cit* hlm 181

Imam Syafi'i mengambil dan mempergunakan hukum secara qiyas, apabila sudah jelas tidak terdapat dalil baik dari al Qur'an sunah maupun ijma' oleh karena itu ia tidak terburu-buru dalam menjatuhkan hukuman secara qias sebelum menyelidiki lebih dalam mengenai dapat tidaknya hukum itu menggunakan qiyas, Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa qiyas itu sama dengan ijtihad.

Artinya :

” Tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir

Hadits ini disampaikan oleh Rasulullah pada waktu penaklukan kota Makkah.

Dalam masalah ini Imam Syafi'i memberikan sumbangan yang signifikan yang membuka pintu ijtihad, di mana dalam hal ini beliau lebih menekankan kepada aspek persamaan keyakinan, berangkat dari aspek keyakinan inilah Imam Syafi'i mempunyai argument mengenai sanksi pembunuhan terhadap non-Muslim yang dilakukan oleh orang Muslim. Apabila yang melakukan pembunuhan itu orang *zimmi* terhadap *zimmi* itu sendiri, maka disini wajib diterapkan hukuman *qishas*, akan tetapi jangan disamakan apabila yang melakukan pembunuhan itu orang Muslim, dalam tindak pidana ini orang Muslim tersebut tidak dikenakan sanksi *qishas*, akan tetapi hanya di penjara sebagai sanksi atas perbuatannya, karena keyakinan diantara keduanya

jelas sangat berbeda. Maka dalam penerapan hukuman terhadap orang Muslim harus dibedakan, dan juga tidak bisa disamakan. Dalam menetapkan sebuah sanksi ini Imam Syafi'i berlandaskan pada ayat al-Qur'an yang langsung diambil pengertiannya, yaitu, mengambil langsung *naş* secara *zahir lafdi*.

الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.

Imam Syafi'i dalam memahami *naş* tersebut sepadan dengan mazhab Jumhur, yakni persamaan antara pelaku dan korban merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan sanksi *qişhaş*.¹²⁾

Oleh karena itu dalam kasus pembunuhan *zimmi*, saksi *qişhaş* tidak dapat diterapkan, karena telah nyata secara prinsip antara orang Muslim dan orang *zimmi* itu jelas berbeda dan tidak dapat disamakan sama sekali.¹³⁾ Sehingga beliau menegaskan bahwa sanksi *qişhaş* tidak dapat di terapkan dalam kasus ini, karena secara *zahir naş* tidak disebutkan berlaku bagi pembunuhan terhadap orang *zimmi*, akan tetapi dalam masalah ini pelaku hanya dikenakan sanksi penjara sebagai hukumannya.¹⁴⁾

¹²⁾ *Op.Cit*, Muhammad Ibnu Idris, hlm 236

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 347.

Adapun lafad *فمن عفى له من أخيه* dalam ayat di atas adalah bahwa apabila ada orang yang melakukan pembunuhan, dan kemudian orang itu diberi maaf oleh saudaranya, maka orang tersebut tidak dikenakan *qiṣhaṣ*, tetapi dikenakan *diyat*. kata *أخيه* di sini menunjukkan kepada saudara yang berkeyakinan sama tetapi bukan saudara dalam satu keturunan, dikarenakan Imam Syafi'i beranggapan bahwa saudara senasab belum tentu mereka satu keyakinan. Maka yang memberikan maaf terhadap orang yang membunuh adalah orang yang berkeyakinan sama, tetapi tidak menutup kemungkinan saudara senasab adalah saudara satu keyakinan. Sehingga penerapan sanksi *qiṣhaṣ* bisa dihapus dengan adanya maaf dari saudara yang sama yaitu satu keyakinan.¹⁵⁾

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 361.